DIREKTORAT
SEKOLAH DASAR
ditpsd.kemdikbud.go.id

# Buku Saku Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

ditpsd ditpsdtv @ditpsd_dikbud Direktorat Sekolah Dasar

DIREKTORAT
SEKOLAH DASAR
ditpsd.kemdikbud.go.id

# Buku Saku Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar

**Disusun oleh:**
Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar

**Ketua:**
Dr. Joko Yuwono, M.Pd



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

ditpsd ditpsdtv @ditpsd_dikbud Direktorat Sekolah Dasar

**BUKU SAKU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR**

**Pengarah** : Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd.

**ISBN: 978-623-98588-9-6**

**Pembina :** M. Aris Syaifuddin, S.T, M.M
**Ketua:** Dr. Joko Yuwono, M.Pd
**Penulis:**

1. Dr. Joko Yuwono, M.Pd
2. Dr. Imas Diana Aprilia, M.Pd
3. Dede Suryana, S.Pd., M.M.
4. Ana Fatimatuzzahra, M.Pd
5. Tryastuti I. B. Manullang, M.Pd
6. Adiarti Vandalisa Rahmy, M.Pd
7. M. Taufiqurrahman, SS., M.M.
8. Sumarsono, S.E.
9. Yoyok Idawanto, A.Md
10. Astika Purbasari, S.H.
11. Fadri Ari Sandi, M.P.A.
12. Roni Parulian Simamora, S.T.
13. Laela Chusnah, S.H.
14. Nuril Farikha Fitri, S.Pd
15. Natalina Marpaung, S.E.
16. Yuyun Yuhanda, S.E.
17. Komalasari
18. Ruslan

**Desain dan Tata Letak**: Azinar Ismail

**Diterbitkan oleh:**
Direktorat Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemendikbudristek,
Jl. Jend. Sudirman Senayan Jakarta 10270
Telp : (021) 5725635, Faks (021) 5725637
Laman : http://ditpsd.kemdikbud.go.id/

**Jumlah Halaman:** 50 Halaman
Cetakan 1, 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis.

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menyelesaikan penyusunan Buku Saku Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. Buku saku ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Sekolah Dasar untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekolah dasar di Indonesia.

Pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan harus dikelola dengan baik agar kualitas peserta didik meningkat dan berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional. Tata Kelola pendidikan yang baik merupakan salah satu dasar dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Faktor penentu dan penunjangnya adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan teknologi, penggunaan anggaran yang tepat sasaran, serta partisipasi pihak-pihak terkait.

Kami berharap kegiatan pendampingan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, serta dapat mencapai setiap tujuan yang telah ditetapkan. Akhir kata, selamat melaksanakan pendampingan program inklusif di sekolah dasar, semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua. Amin.

Direktur Sekolah Dasar

**Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd**

# DAFTAR ISI


Kata Pengantar ..... 3
Daftar Isi ..... 4
Konsep Pendidikan Inklusif ..... 5
Sistem Dukungan Pendidikan Inklusif ..... 11
Penerimaan Peserta Didik Baru ..... 21
Identifikasi ..... 24
Bagaimana Tahapan Pelaksanaan Identifikasi ..... 27
Assesmen ..... 28
Program Pendidikan Individual ..... 32
Akomodasi Pembelajaran ..... 35
Dukungan Sarana dan Prasarana ..... 44
Daftar Pustaka ..... 49

# Konsep Pendidikan Inklusif

## Definisi Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif (PI) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) termasuk di dalamnya adalah Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.



Pendidikan Inklusi (PI) juga dimaknai sebagai (1) suatu pendekatan inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) termasuk anak penyandang disabilitas, (2) sebagai bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan dan perluasan akses pendidikan bagi semua, dan (3) sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya, dan masyarakat, serta mengurangi ekslusivitas di dalam dan dari pendidikan (Booth, 1996).

Berdasarkan definisi di atas maka pendidikan inklusif diartikan bahwa setiap peserta didik memperoleh layanan sesuai dengan kebutuhan khususnya di manapun berada, dengan sistem pendidikan yang terbuka, tidak diskriminatif dan berpusat pada anak yang mengakomodasi semua anak dalam kelas yang sama. Dengan demikian, PI merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.



# Keberagaman Peserta Didik

Keberagaman (*diversity*) memiliki makna sebagai suatu kondisi yang menggambarkan adanya perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek seperti ras, agama, gender, bahasa atau lainnya. Makna keberagaman juga diartikan sebagai perbedaan yang terjadi sebagai karakter atau ciri khusus individu. Keberagaman ini difungsikan untuk membedakan individu sebagai makhluk hidup dari makhluk hidup lainnya dan membedakan individu sebagai manusia dari manusia lainnya.

Peserta didik berkebutuhan khusus merupakan bagian dari keberagaman peserta didik yang ada di kelas. Istilah peserta didik berkebutuhan khusus memiliki cakupan yang sangat luas. Peserta didik berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai peserta didik yang memerlukan pendidikan yang disesuiakan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik secara individual.

Cakupan konsep peserta didik berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar yaitu peserta didik berkebutuhan khusus yang bersifat sementara (temporer) dan peserta didik berkebutuhan khusus yang bersifat menetap (permanen).

**a. Peserta didik Berkebutuhan Khusus Temporer**

Peserta didik berkebutuhan khusus temporer (sementara) adalah peserta didik yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya peserta didik yang yang mengalami tekanan ekonomi/kemiskinan, korban kekerasan seksual, korban bencana alam, anak yang tinggal di daerah 3T, suku terasing, korban bencana alam/ sosial, anak terlantar, anak jalanan, anak terbuang, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak yang terlibat dalam hukum, anak di daerah konflik senjata/perang, dan anak karena kondisi ekternal lainnya.

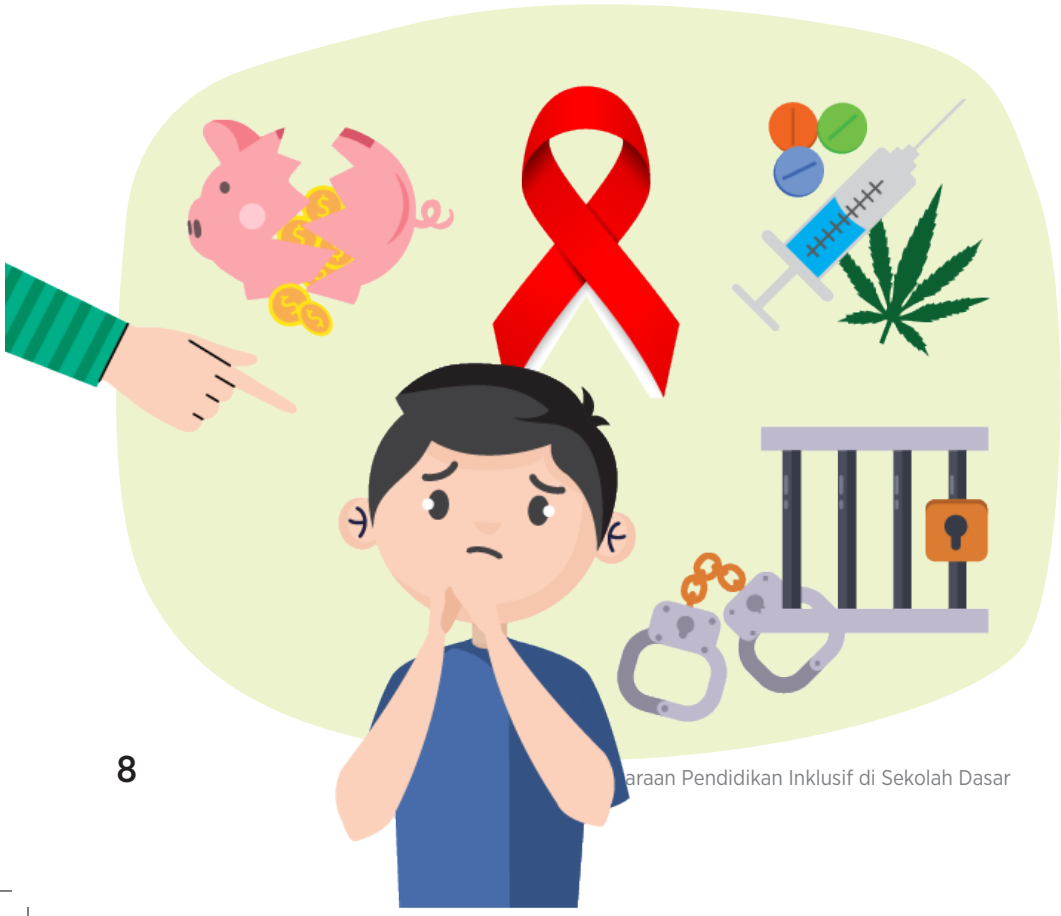

**b. Peserta didik Berkebutuhan Khusus Permanen**

Peserta didik berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah peserta didik yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal, terjadi sejak lahir dan akibat langsung dari kondisi disabilitas, yaitu seperti peserta didik dengan hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, hambatan fisik, ADHD, *Autistic syndrome*, dsb. Peserta didik berkebutuhan khusus yang sifatnya permanen, memerlukan layanan pendidikan khusus atau intervensi yang sesuai agar mereka dapat berkembang optimal.



Keberagaman peserta didik berkebutuhan khusus juga diperkuat dengan definisi yang dikemukakan oleh The Individual with Disabilities Education Act (IDEA) (dalam Mudjito dkk, 2013, hlm 7). IDEA mengemukakan dua kategori disabilitas. Satu, kelompok yang dimana hambatan yang dimiliki oleh dirinya sendiri dan terjadi pada masa sejak lahir atau masa tumbuh dan berkembang. Kedua, kelompok dimana tidak memiliki hambatan dari dirinya sendiri namun bermasalah dari kesempatan memeroleh pendidikan. Yaitu karena kondisi geografis, keadaan rumah tangga atau kondisi ekonomi. Contohnya, peserta didik jalanan, peserta didik korban bencana alam, peserta didik yang tinggal dilokasi tertinggal, terpencil atau perbatasan.

## Prinsip-Prinsip Pendidikan Inklusif

Berdasarkan Kemdikbud (2012), secara umum prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut:

### Pemerataan dan peningkatan mutu

Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, karena lembaga PI dapat menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. PI juga merupakan strategi peningkatan mutu, karena model pembelajaran inklusif menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi yang bisa menyentuh pada semua anak dan menghargai perbedaan.

### Kebutuhan individual

Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak.

### Kebermaknaan

PI harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.

### Keberlanjutan

PI diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.

### Keterlibatan

Penyelenggaraan PI harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

# Sistem Dukungan Pendidikan Inklusif

Dalam mengimplementasikan PI, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) memerlukan adanya sistem dukungan dalam upaya mempercepat pemenuhan akses dan mutu pendidikan untuk semua (*Educational for All*). Sistem dukungan tersebut diberikan secara eksternal dan internal. Berikut adalah beberapa komponen sistem dukungan yang dapat dioptimalkan bagi SPPI:



## Regulasi PI di Pemerintah Daerah

Sistem dukungan yang pertama adalah regulasi di pemerintahan. Regulasi menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan. Beberapa regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, diantaranya:

- UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- PP No 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus
- Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota atau Bupati terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerah



# Unit Layanan Disabilitas (ULD)

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Unit Layanan Disabilitas (ULD) adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Fungsi ULD menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai fungsi ULD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah, antara lain:

a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
c. mengembangkan program kompensatorik;
d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
g. menyediakan layanan konsultasi; dan
h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

## Pusat Sumber/ *Resource Center* (RC)

RC adalah sebuah lembaga yang didirikan untuk memberikan dukungan kepada semua sekolah dimana sekolah mengalami kesulitan dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolahnya. RC merupakan lembaga yang berdiri sendiri yang memberi dukungan terkait dengan permasalah pembelajaran yang dibuat guru dan terkait permasalahan anak dan untuk mendukung sekolah-sekolah yang mengembangkan pendidikan inklusif, maka selayaknya RC dihuni oleh beberapa tenaga ahli agar fungsinya menjadi maksimal seperti guru yang berpengalaman, *ortopedagog*/guru pendidikan khusus, terapis, psikolog dan dokter.

RC juga dapat diperankan oleh Sekolah Khusus (SKh) atau lebih dikenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara periodik dan terprogram, guru-guru di SKh berkolaborasi, mengunjungi SPPI guna memberi dukungan seperti melakukan identifikasi, asesmen, bersama-sama guru membuat Program Pembelajaran Individual (PPI), membuat rencanagan pembelajaran dan lain sebagainya.

RC berfungsi sebagai pusat informasi dan inovasi di bidang pendidikan khusus/pendidikan inklusif, sebagai koordinator dalam pelayanan pendidikan inklusif, berfungsi memberikan dukungan kapada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan berfungsi untuk mengembangkan inisitiaf dan keaktifan dalam melaksanakan pendidikan inklusif.

# Non-Government Organization (NGO)

NGO merupakan sebuah organisasi yang sistem keanggotaannya tidak melibatkan negara, melainkan melibatkan minimal dua kelompok tertentu dari negara yang berbeda, tetapi memiliki keinginan dan tujuan tertentu yang bersifat sukarela (Clive, 2001). Saat ini banyak NGO baik internasional dan nasional yang berfokus kepada isu-isu disabilitas, diantaranya:

Save the Children

Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia

YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat)

PERTUNI
PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA

Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrom

Beberapa NGO di atas memberikan dukungan bagi pengembangan pendidikan layanan pada perserta didik berkebutuhan khusus diantaranya berupa layanan tes, asesmen, peningkatan kompetensi guru melalui workshop/ seminar terkait dengan pendidikan inklusif, risetserta berbagai jenis dukungan lainnya. Sekolah sangat mungkin menjalin kemitraan dengan NGO guna mendukung penyelenggaraan PI. Namun demikian, jika di daerah tidak terdapat NGO internasional dan nasional, maka sekolah dapat menjalin kemitraan dengan organisasi sosial lokal yang relevan dengan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus/disabilitas.



## Guru Pembimbing Khusus

Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang memiliki kompetensi kualifikasi S-1 Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa. Kualifikasi pendidikan khusus sesuai dengan tuntutan profesi yang berfungsi sebagai pendukung guru reguler dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus dan/atau intervensi kompensatoris, sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di SPPI. Tugas pokok guru pembimbing khusus antara lain sebagai berikut:

a. Membangun sistem koordinasi dan kolaborasi antar dan inter tenaga pendidikan dan kependidikan, serta masyarakat.
b. Membangun jejaring kerja antar lembaga (antar jenjang pendidikan, layanan kesehatan, dunia usaha, dll.) Membangun jejaring kerja antar lembaga (antar jenjang pendidikan, layanan kesehatan, dunia usaha, dll.)
c. Menyusun instrumen asesmen akademik dan nonakademik bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.
d. Menyusun program pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.
e. Menyusun program layanan kompensatoris bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

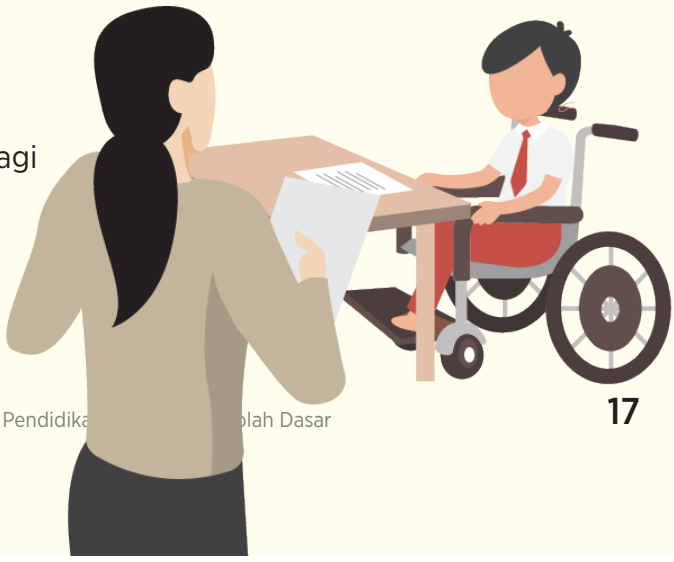

f. Melaksanakan pendampingan dan/atau pembelajaran akademik bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran.
g. Memberikan bantuan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remidi ataupun pengayaan.
h. Melaksanakan pembelajaran khusus di ruang sumber bagi -peserta didik yang membutuhkan.
i. Melaksanakan layanan kompesatoris sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.
j. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru.
k. Melaksanakan *case conference* (bedah kasus) bersama tenaga ahli, kepala sekolah, guru, orang tua dan pihak-pihak terkait.

Jumlah lulusan Pendidikan Khusus masih terbatas, sehingga guru pembimbing khusus diperankan oleh guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru bimbingan konseling. Guru pembimbing khusus ini sebagai tugas tambahan, 6 jp. Guru kelas ,guru mata pelajaran, atau guru bimbingan konseling diberikan penguatan atau peningkatan komptensinya terkait dengan PI melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan kota, Perguruan Tinggi, Pusat Pengeembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa (P4TK TKPLB).

## Dukungan Komite Sekolah

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Tugas Komite Sekolah adalah:

- memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
- mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah;



Memperhatikan tugas komite di atas menunjukkan bahwa komite sekolah memiliki kedudukan yang strategis dalam memberikan dukungan bagi peserta didik berkeutuhan khusus/disabilitas terkait kebijakan, dukungan pendanaan, layanan pendidikan, pengawasan dan melakukan tindaklanjut atas keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat bagi layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SPPI.

## Keterlibatan Keluarga

Orang tua memiliki peran penting dalam mensukseskan pendidikan bagi buah hatinya, apalagi buah hati dengan kebutuhan khusus. Orang tua sebagai orang yang sejak awal hidup bersama dengan anaknya, mereka memahami betul tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Banyak bukti bahwa keterlibatan orang tua dalam kegiatan belajar mempengaruhi keberhasilan bagi PDBK.



# Penerimaan Peserta Didik Baru

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

## Tujuan

Penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

## Asas Pelaksanaan

Asas pelaksanaan PPDB adalah objektif, transparan (terbuka) dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus di rancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

## Persyaratan Usia

- Usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- Usia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. dan di buktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- Persyaratan usia dikecualikan untuk calon peserta didik baru penyandang disabilitas.



## Jalur Pendaftaran

Jalur pendaftaran PPDB bagi PDBK atau penyandang disabilitas melalui jalur afirmasi (15% daya tampung sekolah) termasuk di dalamnya peserta didik dari keluarga tidak mampu. Calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Seleksi pada PPDB Jalur Afirmasi dapat dilakukan melalui jalur penerimaan khusus dan tenggang waktu yang berbeda. Jika penerimaan PDBK di suatu sekolah sudah terpenuhi (ada sekolah menggunakan kuota), maka penempatan peserta didik di sekolah yang lain merupakan kewenangan dari daerah yang bersangkutan. Informasi lebih lanjut mengikuti peraturan daerah bersangkutan.

## Mekanisme Pendaftaran

Pada masa Pendemi Covid-19, PPDB dilaksanakan menggunakan mekanisme daring atau online. Jika di daerah tertentu tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa Pademi Covid-19. Tahapan pelaksanaan PPDB adalah:

a. Pengumuman Pendaftaran
b. Pendaftaran
c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran
d. Pengumuman penetapan peserta didik baru
e. Daftar ulang

Dinas pendidikan Kabupaten Kota memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran PPDB melalui laman *http://ult.kemdikbud.go.id.*



# Identifikasi

Identifikasi adalah kegiatan permulaan dari rangkaian pembelajaran untuk menemukenali keberagaman peserta didik. Identifkasi dilakukan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, tes informal dan pemeriksaan dokumen. Dari proses identifikasi ini guru sekaligus mengetahui peserta didik yang diduga memiliki kekhususan tertentu yang berbeda dari peserta didik pada umumnya. Pada bagian ini identifikasi sebagai fungsi *screening* (penyaringan) bukan diagnosis.



## Untuk Apa Dilakukan Identifikasi?

Identifikasi penting dilakukan karena hasilnya menentukan proses selanjutnya yaitu kegiatan Asesmen. Identifikasi adalah proses menemukenali apakah di kelas/sekolah terdapat peserta didik yang memiliki perkembangan, pertumbuhan atau prestasi akademik (phisik, intelektual, sosial, emosional, dan/atau sensoris neurologis) yang berbeda secara mencolok dibanding anak-anak pada umumnya. Guru dapat mengumpulkan data (*screening*) dan bersama Dokter dan Psikolog melakukan evaluasi diagnosis. Hasil identifikasi dapat digunakan untuk memutuskan apakah seorang anak mungkin memiliki disabilitas atau berkebutuhan khusus. Selanjutnya, Tim sekolah memutuskan bahwa seorang anak mungkin memiliki disabilitas dan membutuhkan pendidikan khusus, tim tersebut merekomendasikan asesmen untuk menentukan kelayakan dan mengidentifikasi kebutuhan pendidikan anak tersebut. (Yuwono, 2021)

Informasi yang diperoleh guru (*screening*) dapat digunakan untuk mengetahui peserta didik yang diduga sebagai disablitas/ berkebutuhan khusus.

## Siapa Sasaran Identifikasi?

Sasaran identifikasi adalah peserta didik baru yang telah mendaftar melalui proses PPDB.

## Siapa yang Melakukan?

Jika di sekolah sudah memiliki Guru Pembimbing Khusus, maka identifikasi dapat dilakukan oleh GPK. Namun, apabila sekolah belum memiliki GPK, maka identifikasi dapat dilakukan guru yang ditunjuk/diberikan tugas melakukan identifikasi misalnya guru kelas, guru mata pelajaran atau guru dari Bimbingan dan Konseling (BK).

Dalam proses identifikasi, petugas yang melakukan identifikasi membutuhkan informasi tentang peserta didik dari beberapa pihak. Teknik identifikasi dapat dilakukan dengan melakukan observasi selama kegiatan belajar, wawancara dengan guru lain atau orang tua dan melakukan tes informal selama kegiatan belajar serta dokumen tentang peserta didik yang ada.

## Apa yang Menjadi Ruang Lingkup Identifikasi?

Ruang lingkup dalam identifikasi meliputi aspek perkembangan dan akademik. Identifikasi memfokuskan pada perbedaan fungsi pada aspek perkembangan dan kemampuan akademik peserta didik. Beberapa aspek perkembangan antara lain perkembangan perilaku, interaksi sosial, komunikasi, emosi, sensorik, motorik dan kemandirian. Sedang aspek kemampuan akademik pada tingkat sekolah dasar meliputi kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Ruang lingkup identifikasi dapat **disesuaikan sesuai kebutuhan**.

# Bagaimana Tahapan Pelaksanaan Identifikasi

Menyiapkan instrumen/ lembar catatan untuk melakukan identifikasi.

Mengklasifikasikan dan menganalisis data.

Menghimpun data anak melalui observasi, wawancara (menghimpun informasi dari orang tua dan orang yang dekat), tes informal (tes tulis dan tes lisan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan fungsionalnya).

Mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah menginformasikan hasil analisis.

Sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Guru Pembimbing Khusus atau tim) menyelenggarakan pertemuan dengan Orang tua/wali peserta didik. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas hasil identifikasi secara bersama dan menambahkan atau mengkoreksi hasil identifikasi bila diperlukan, sehingga hasilnya menjadi kesepakatan bersama untuk ditindaklanjuti yakni apakah peserta didik diperlukan untuk pemerikasaan psikologis dan medis atau diperlukan monitoring lebih lanjut.

Menyusun laporan hasil pertemuan pembahasan kasus.



# ASESMEN

Asesmen anak berkebutuhan khusus adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik, kemampuan, hambatan dan potensi yang dimiliki serta kebutuhannya sebagai dasar dalam penyusunan program dan pelaksanaan pembelajaran.

**Tujuan dan Fungsi**

Tujuan utama kegiatan asesmen adalah memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non akademik (perkembangan) dan kekhususan secara lengkap, akurat dan obyektif. Sedangkan fungsi asesmen dalam kontek ini adalah untuk membantu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Dalam hal ini hasil asesmen dapat difungsikan sebagai kondisi kemampuan awal *(baseline)* anak sebelum diberikan layanan baik akademik maupun program kebutuhan khusus.



**Sasaran**

Sasaran asesmen adalah semua peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik disabilitas atau berkebutuhan khusus.



**Pelaksana**

Pelaksanaan asesmen dapat dilakukan oleh guru untuk pembuatan dan penentuan program layanan yang akan diberikan. Pelaksanaan asesmen kepada PDBK sangat mungkin melibatkan ahli lain seperti Psikolog, Dokter, atau terapis jika dibutuhkan dan memungkinkan dilakukan (ketersediaan sumber daya).

## Ruang Lingkup Asesmen:

1) **Asesmen akademik**

Asesmen akademik adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi/kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) dalam bidang akademik. Bagi PDBK pada jenjang sekolah dasar kemampuan akademik yang perlu digali terkait dengan kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau dapat menggunakan dasar bidang studi/ mata pelajaran.

2) **Asesmen perkembangan**

Asesmen perkembangan merupakan suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan PDBK yang terkait dengan perilaku, interaksi sosial, kemunikasi, emosi, sensorik, motorik dan kemandirian yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi maupun pemilihan alat bantu yang tepat baik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran (akademik) maupun dalam penyusunan program kebutuhan khusus.

3) **Asesmen kekhususan**

Asesmen kekhususan dalam pendidikan khusus adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi PDBK yang berkaitan dengan jenis hambatan/kelainan yang disandangnya secara mendalam komprehensif dan akurat. Dalam pelaksanaannya, guru dapat bekerjasama dengan guru pendidikan khusus (guru di SLB).

## Langkah-langkah Asesmen:

1) Menetapkan jenis asesmen yang akan dilakukan (akademik, non akademik/kekhususan atau perkembangan)
2) Memilih/mengembangkan instrumen asesmen yang tepat (contoh instrumen terlampir)
3) Melakukan asesmen sesuai dengan panduan yang dipersyaratkan.
4) Melakukan tabulasi, klasifikasi dan analisis hasil asesmen.

5) Melakukan *case conference* terhadap temuan dan hasil analisis tersebut, untuk menentukan baseline dan penetapan Program Pendidikan/Pembelajaran Individual (PPI) dan perencanaan pembelajaran.
6) Mendokumentasikan semua data hasil asesmen dan kesepakatan hasil *case conference*.

**Strategi Pelaksanaan Asesmen ABK**

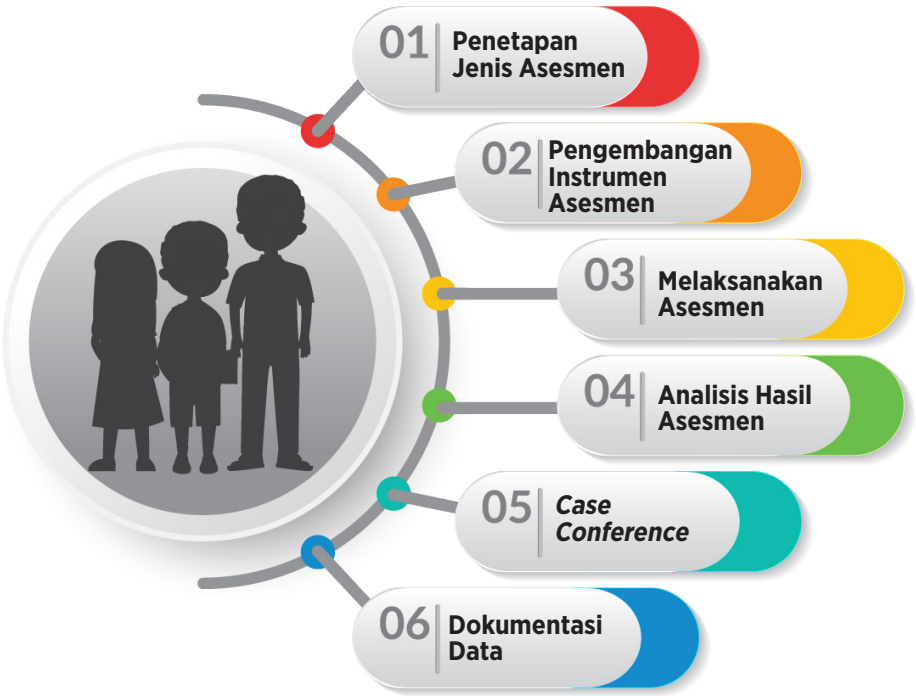

# Program Pendidikan Individual (PPI)

PPI merupakan program pendidikan individual yang dibuat berdasarkan hasil asesmen. Pada hakekatnya setiap individu memiliki PPI karena setiap individu adalah berbeda. Namun demikian, bagi peserta didik yang tidak memerlukan PPI, namun peserta didik pada umumnya cukup menggunakan program/ kurikulum sekolah yang berlaku. PPI dirancang untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang memiliki kecerdasan/ bakat istimewa.

PPI diperuntukkan bagi individu yang memang tidak memungkinkan menggunakan kurikulum reguler maupun modifikasi. PPI merupakan program yang dinamis artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik, dan disusun oleh sebuah tim terdiri dari orang tua/wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus/PLB, dan peserta didik yang bersangkutan yang disusun secara bersama-sama.

# Penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI)

PPI dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik, kemampuan dan ketidakmampuan peserta didik, ketersediaan sumber daya dan dukungan lingkungan sekolah dan rumah. PPI dikembangkan berdasarkan hasil asesmen.

PPI bagi peserta didik berkebutuhan khusus berisikan tentang perkembangan, akademik dan program kebutuhan khususnya. PPI pada aspek pekembangan anak berisikan kondisi perkembangan seperti perilaku, interaksi sosial, komunikasi, emosi, sensorik, motorik dan kemandirian. Sedang PPI pada aspek akademik meliputi membaca, menulis dan berhitung. Pada aspek akademik, PPI dapat dibuat berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) pada mata pelajaran yang dijabarkan dalam indikator capaian pembelajaran.



## Prinsip dan Komponen PPI

Pembuatan PPI penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip dasarnya dan komponen dalam PPI sebagai berikut:

a. Dibuat berdasarkan hasil asesmen
b. Berorientasi pada peserta didik
c. Sesuai potensi dan kebutuhan anak
d. Memperhatikan kecepatan belajar masing-masing
e. Mengejar ketertinggalan dan mengoptimalkan kemampuan
f. Memperhatikan sumber daya yang ada di sekolah dan kemampuan keluarga

Adapun beberapa komponen PPI dapat berisikan:

1. Identitas
2. Jenis kekhususannya (dugaan sementara Autis, Kesulitan Belajar atau jenis lainnya)
3. Penyesuaian yang diperlukan. Penyesuaian bisa pada media, materi/isi, proses dan penilaian, dan lain-lainnya.
4. Program Pembelajaran Individual. Program pembelajaran dapat berisikan tentang kemampuan saat ini, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, metode dan evaluasi. Pada bagian ini memuat aspek perkembangan peserta didik dan akademik peserta didik dengan mempertimbangkan permasalahan setiap peserta didik. (berdasarkan hasil asesmen)
5. Diketahui oleh asesor atau guru yang ditunjuk (orang yang melakukan asesmen) dan kepala sekolah.

# Akomodasi Pembelajaran

Implementasi pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) tentu harus mempertimbangkan karakteristik, kemampuan dan hambatan yang dimiliki PDBK serta kebutuhannya. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran dibutuhkan adanya akomodasi kurikulum agar proses pembelajaran di kelas berjalan dengan efektif.

## Akomodasi Kurikulum

Kurikulum di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (SPPPI) adalah kurikulum satuan pendidikan yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Akomodasi kurikulum (Lerner & Kline, 2006) adalah adaptasi/ penyesuaian dan modifikasi kurikulum/program pendidikan untuk memenuhi kebutuhan anak dengan kebutuhan



khusus. Torey (2004) memaknai akomodasi sebagai perubahan yang dilakukan supaya peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat belajar di ruang kelas reguler/inklusif. Jadi akomodasi dapat diartikan sebagai perubahan berupa penyesuaian dan modifikasi yang diberikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Merujuk pada PP No. 13 tahun 2020, konsep akomodasi kurikulum memuat sub-konsep penyesuaian dan modifikasi. Penyesuaian atau adaptasi dipahami sebagai perubahan lingkungan pembelajaran dengan tetap menggunakan standard isi sebagai mana berlaku secara nasional. Sebagai contoh, bagi peserta didik disabilitas netra ketika belajar bahasa, matematika, dan IPA mereka tetap menggunakan KD sebagaimana peserta didik regular lainnya, dengan penyesuaian pada sumber belajar yang dapat diakses peserta didik netra, dan media pembelajaran yang dapat membantu proses pembelajaran.



Modifikasi diartikan sebagai perubahan standar isi atau KD disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Perubahan ini mencakup materi pelajaran, pemberian tugas, dan evaluasi. Sebagai contoh bagi peserta didik disabilitas netra ketika belajar tentang olahraga, menggambar, sinematografi, atau sejenisnya, mereka membutuhkan modifikasi dari KD yang ada dalam kurikulum nasional. Artinya memungkinkan bagi guru untuk menilai peserta didik disabilitas netra dengan kriteria yang berbeda.

## Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam akomodasi kurikulum di antara lain pada tujuan Isi/ materi, proses/metode dan penilaian. Ruang lingkup akomodasi kurikulum ini termasuk di dalamnya adalah pembuatan silabus, program tahunan, program semesteran dan juga program kebutuhan khusus juga termasuk di Sekolah Dasar (SD).




## Prinsip-Prinsip Akomodasi Pembelajaran

Beberapa prinsip-prinsip dalam akomodasi pembelajaran antara lain memberi peluang untuk berpotensi pada bidangnya, mengembangkan kecerdasan majemuk, mempertimbangkan multisensori, multimedia dan multisumber, adanya motivasi dan penerimaan guru dan antar peserta didik, mengajar untuk seluruh peserta didik, mengajarkan cara belajar dan mempertimbangkan ketahanan belajar peserta didik.

## Akomodasi Materi

Beberapa contoh akomodasi materi bagi peserta didik berkebutuhan khusus seperti; bagi peserta didik Tunanetra materi dapat ditulis dengan huruf braille, disajikan dalam format auditif, gambar tiga dimensi dapat disajikan dengan gambar timbul dan lain sebagainya. Akomodasi materi bagi peserta didik Tunarungu dapat disajikan visual, hindarkan kata-kata yang belum dikenal peserta didik, materi disajikan dalam kalimat yang ringkas dan representatif. Akomodasi materi peserta didik Tunagrahita dapat disajikan secara konkrit, bermakna, fungsional dan kontektual dan seterusnya. Sedang untuk peserta didik Autis materi dapat disajikan dalam bentuk visual, jelas, bermakna, fungsional, memecah materi dalam unit kecil dan akomodasi materi peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa seperti pengemasan materi dengan menarik, panduan yang jelas untuk semua aktivitas belajar, terintegrasi dengan konteks keterampilan sosial, mempertimbangkan kemampuan dan minat belajarnya dan seterusnya.

## Akomodasi Strategi dan Metode Pembelajaran di Kelas Inklusif

Akomodasi proses pembelajaran merupakan penyesuaian yang dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan agar peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat berpartisipasi dalam kegiatan belajar di kelas bersama dengan teman-temannya. Akomodasi metode pembelajaran dapat berupa pendekatan di bawah ini:

a. Kolaborasi dan kooperatif. Pendekatan kolaborasi dan kooperatif merupakan strategi yang digunakan oleh

guru dalam mengembangkan pemahaman peserta didik menghubungkan konsep yang sedang dipelajari dengan kondisi nyata dalam kehidupan. Bagi beberapa peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai tantangan dalam melakukan generalisasi. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memahami konsep yang dipelajarinya.

b. Pendekatan guru secara tim. Salah satu elemen dari pendidikan inklusif adalah guru bekerja di dalam tim. Keberagaman tantangan belajar yang dialami oleh peserta didik berkebutuhan khusus memberikan kesempatan kepada guru kelas untuk bekerja bersama dengan guru pembimbing khusus.

## Akomodasi Penilaian

Rancangan penilaian sangat dipengaruhi oleh diferensiasi dan modifikasi kurikulum yang digunakan agar dapat mengakomodasi kebutuhan belajar setiap peserta didik berkebutuhan khusus yang beragam. Dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Satuan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) sekolah dan guru harus melakukan penyesuaian pada:

**a. Penyesuaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)**

Dalam menentukan KKM pertimbangkan 3 (tiga) hal berikut karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran dan kondisi satuan pendidikan/daya dukung. KKM dan capaian pembelajaran bagi seluruh peserta didik sama. Namun, indikator pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan

karakteristik dan/atau kebutuhan belajarnya. Berikut contoh perbedaan indikator pembelajaran bagi masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.

| Indikator Pembelajaran Peserta didik Reguler | Indikator Pembelajaran Peserta didik Berkebutuhan Khusus | Indikator Pembelajaran Peserta didik Cerdas Istimewa |
|---|---|---|
| Peserta didik berkebutuhan khusus mampu menghitung keliling bangun datar | Peserta didik berkebutuhan khusus mampu mengenal bentuk bangun datar | Peserta didik berkebutuhan khusus mampu menghitung keliling bangun datar dan bangun ruang |

**b. Penyesuaian Waktu Proses Pembelajaran dan Evaluasi**

Penyesuaian waktu adalah penambahan waktu untuk peserta didik yang membutuhkan dalam mengerjakan latihan, ulangan, dan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian hasil belajar. Bagi peserta didik tunanetra dan tunagrahita membutuhkan waktu tambahan saat ujian.

**c. Penyesuaian Cara dan Media Pembelajaran**

Penyesuaian cara dan alat pembelajaran dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran, ujian dan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Sebagai contoh untuk peserta didik *low vision* membutuhkan media pembesar huruf agar mudah dilihat, anak autis membutuhkan media visual, bagi peserta didik yang belum dapat membaca dengan baik maka dapat dibacakan dan sebagainya. Peserta didik berkebutuhan khusus dengan kondisi otot

tangan yang lemah dan menyebabkan peserta didik berkebutuhan khusus tidak dapat menulis atau mengetik lebih dari lima menit membutuhkan penyesuaian cara dan media belajar.

**d. Penyesuaian Materi Pembelajaran dan Evaluasi**

Penyesuaian materi pembelajaran dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran, ujian dan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian hasil belajar dan harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus dan indikator yang telah ditetapkan.

**e. Penetapan Kenaikan Kelas dan Kelulusan**

Kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik berkebutuhan khusus ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan catatan:

1) Capaian minimal ketuntasan pembelajaran dan nilai sikap/perilaku minimal baik, ***tidak berlaku*** pada peserta didik berkebutuhan khusus;
2) Kehadiran (minimal 75%) dengan prinsip memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

**f. Laporan Hasil Belajar**

Laporan hasil belajar merupakan dokumentasi dari pencapaian hasil belajar peserta didik dalam setiap akhir semester. Format rapor bagi peserta didik berkebutuhan khusus menggunakan format rapor yang berlaku di satuan pendidikan sebagaimana yang berlaku bagi peserta didik ruguler lainnya. Nilai dan deskripsi dalam rapor bersifat individual, sesuai capaian masing-masing

peserta didik. Artinya guru memberikan nilai dan deskripsi capaian kompetensi setiap individu peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Guru dapat melakukan perubahan-perubahan deskripsi yang sesuai dengan capaian prestasi peserta didik.

Dalam proses digitalisasi rapor atau dikenal dengan *e-raport*, keragaman atau gradasi capaian belajar sesuai kondisi individual peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilakukan melalui aplikasi *e-raport* dalam Dapodik. Alur berikut menggambarkan cara kerja guru mata pelajaran dalaam pengisian *e-raport* dalam aplikasi Dapodik.

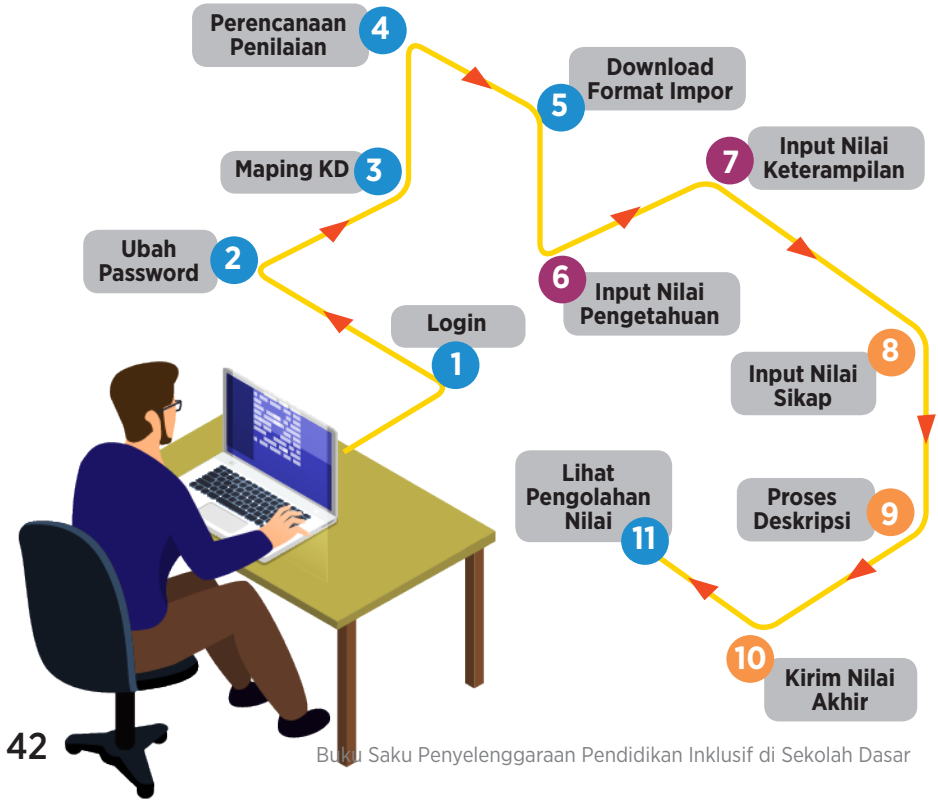

Berdasarkan alur tersebut, guru mata pelajaran memiliki akses untuk melakukan proses deskripsi capaian pembelajaran masing-masing peserta didik, termasuk melakukan adaptasi dan modifikasi deskripsi capaian pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus.

**g. Ijazah**

Peserta didik berkebutuhan khusus yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah sebagai tanda kelulusan dan ***tidak dibedakan*** antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler. Ketentuan ijazah adalah sebagi berikut:

1) Dikeluarkan oleh kepala satuan pendidikan dimana peserta didik belajar
2) blangko ijazah sama dengan peserta didik lainnya.
3) ijazah dapat digunakan untuk melanjutkan ke satuan pendidikan dan jenjang yang lebih tinggi.
4) kepala satuan pendidikan menyertakan surat keterangan tambahan ijazah yang mencantumkan jenis hambatan peserta didik berkebutuhan khusus. (Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 2951/D.D6/HK/2017 tanggal 2 Mei 2017)



# Dukungan Sarana dan Prasarana

## Sarana

Dalam hal penyiapan sarana pendukung ruang di lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan serta perabot/meubelair ruang dengan standar peralatan dan media pendidikan yang ada pada SLB menyesuaikan ergonomis peserta didik.

Sarana pendukung dapat dijelaskan seperti contoh sebagai berikut:

**Tunanetra (A)**

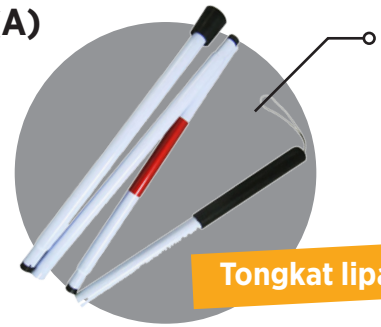

## Tunarungu (B)



Alat bantu dengar (*Hearing aid*)

Alat pengeras (suara) kecil yang dipasangkan di telinga

## Tunadaksa (D)



Kursi Roda

Kursi yang dipasangkan roda sebagai cara untuk transportasi khususnya bagi mereka yang berjalan merupakan hal yang sulit atau tidak mungkin dilakukan.

Informasi daftar sarana lainnya dapat dilihat pada Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa/ SDLB, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/SMPLB, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/SMALB.

## Prasarana

Penyiapan prasarana pendidikan di lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, pendekatan analisa kebutuhan prasarana adalah Pembangunan Ruang Pusat Sumber Belajar dan Pembangunan dan/atau peningkatan mutu ruang dan mutu aksesibilitas lingkungan sekolah.

a. Pembangunan Ruang Pusat Sumber Belajar (PSB) / *resource room* digunakan untuk peserta didik dengan ketunaan tertentu. Ruang ini berfungsi sebagai ruang belajar ABK jika terjadi kendala belajar, dan/atau sebagai ruang konseling dan/atau ruang intervensi khusus ketika terjadi kondisi tertentu pada peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan inklusif. Sehingga, dalam zonasi (penempatan ruang) dalam masterplan sekolah, sebaiknya berdekatan dan/atau mudah diakses dari ruang UKS, ruang Bimbingan Konseling, serta ruang guru.



Ilustrasi Denah Ruang Pusat Sumber Belajar Pendidikan Inklusif



Ilustrasi Eksterior Ruang Pusat Sumber Belajar Pendidikan Inklusif

b. Pembangunan dan/atau peningkatan mutu ruang dan mutu aksesibilitas lingkungan sekolah dalam hal ini aksesibilitas jalur pemandu (*guiding block*), jalur peringatan (*warning block*), pegangan rambat (*handrail*) dan tangga landai (ram) menuju bangunan ruang Pusat Sumber Belajar (PSB) pendidikan inklusif dan sanitasi sekolah.

| No. | Jenis Aksesibilitas | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1. | Jalur pemandu (*guiding block*)  | Tekstur ubin pengarah (*guiding block*) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan. |
| 2. | Jalur peringatan (*warning block*) 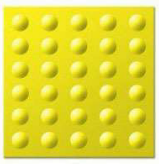 | Tekstur ubin peringatan (*warning block*) bermotif bulat berfungsi memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya/*warning*. |
| 3. | Pegangan rambat (*handrail*)  | Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 85-90 cm dari permukaan lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang. Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan panjang minimal 30 cm. |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Tangga landai (ram)<br>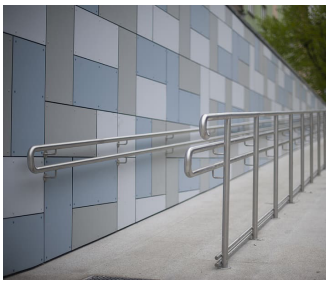 | Ram untuk Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung. Bangunan Gedung di dalam Bangunan Gedung paling besar harus memiliki kelandaian 60 (enam derajat), atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:10 sedangkan ram di luar Bangunan Gedung harus paling besar memiliki kelandaian 50 (lima derajat) atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:12. |

**Contoh Penerapan Aksesibilitas Sanitasi untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus**

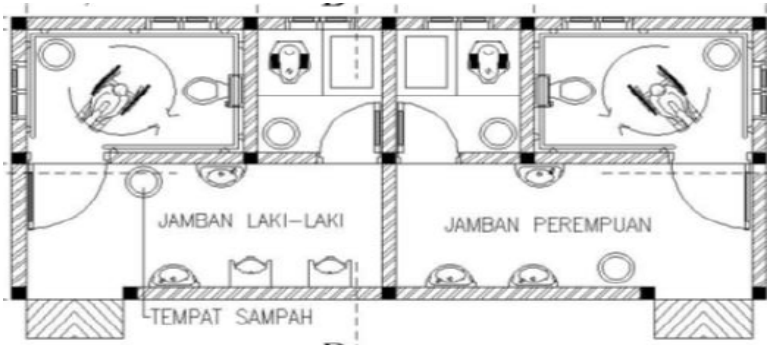


Informasi terkait penjelasan Prasarana dapat dilihat lebih lanjut pada Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa/SDLB, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ SMPLB, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/SMALB.

# Daftar Pustaka


- Konsep Pembangunan Ruang Pusat Sumber Belajar Sekolah Inklusif, Direktorat PMPK, Kemdikbud, 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2011). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementrian Agama. 2021. Instrumen Profil Belajar Peserta Didik.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif. Jakarta: Kemdikbud.
- Lerner, J. W., & Kline, F. (2006). Learning disabilities and related disorders: Characteristics and teaching strategies. Boston, MA: Houghton Mifflin.
- Mujahid, F. (2019). The Use of Academic Assessment Instruments for Students with Intellectual Disability in Special Schools. IJDS Indonesian Journal of Disability Studies, 6(1), 47–52. https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2019.006.01.7
- Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Buku Pegangan Program Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus Di Sekolah Inklusif Moda Daring Bagi Peserta. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.

- Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa/SDLB, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/SMPLB, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/SMALB.
- Phipps, L. (2002). Academic Assessment and Students with Disabilities. Planet, 6(1), 29–30. https://doi.org/10.11120/plan.2002.00060029
- Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 2951/D. D6/HK/2017 tanggal 2 Mei 2017.
- Yuwono, Joko. 2021. Measuring Teacher's Knowledge and Skills in Identification of Children with Autism in Elementary Schools. Surakarta: The 5th ICLIQE 2021, September 4, 2021. Direktorat

**Direktorat Sekolah Dasar**
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemendikbudristek,
Jl. Jend. Sudirman Senayan Jakarta 10270
Telp : (021) 5725635, Faks (021) 5725637
Laman : http://ditpsd.kemdikbud.go.id/

ISBN 978-623-98588-9-6 (PDF)

